

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar kepada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian terkait praktik jual beli *Screen Recording* Konser *Online Beyond LIVE* oleh akun Instagram *pinkystream*, disimpulkan bahwa:

1. Praktik jula beli *screen recording* konser *online Beyond LIVE* pada akun Instagram @*pinkystream* pada praktiknya, admin membeli tiket resmi melalui aplikasi *Beyond LIVE*, kemudian melakukan siran langsung dan melakukan *screen record* pada acara tersebut. Pelanggan dapat mengikuti *event* dengan menghubungi DM Instagram, mendaftar via *Google Form* dan membayar menggunakan QRIS, Dana, Gopay dan Shopeepay dengan ketentuan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Mereka juga Menawarkan *screen record* saja bagi yang tidak ingin mengikuti siaran konser secara langsung, rekaman akan diirim via *Google Drive* yang hanya bisa diakses oleh pembeli.
2. Undang-Undang Hak Cipta kegiatan jual beli tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, karena terdapat kegiatan komersil, penggandaan konten dan pendistribusian tanpa ada izin legal dari pemilik hak cipta, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pelanggaran, sebagaimana telah di


sebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 12 Nomor 28 Tahun 2014.

3. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *Screen Recording* Konser *Online Beyond LIVE* oleh akun Instagram pinkystream dianggap tidak sah dan terlarang, karena *Mabi'* bukan milik sendiri dan terlarang karena menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin legal dari pemegang hak cipta. Hak akses pembelian tiket resmi oleh pinkystram pada aplikasi Beyon LIVE dianggap *Milk Al-Naqis*, yaitu kepemilikan tidak utuh, dimana dalam pembelian tersebut pinkystrem hanya diberi wewenang untuk menonton sendiri tanpa bisa digandakan, didistribusikan, ataupun dikomesikan dimana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah kepemilikan hak cipta disebut *Haq Al-ibtikār*, hal ini kerana hak pemilikan merupakan hak orang lain.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati karya orang lain termasuk dalam hal hak cipta. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam mensosialisasikan terkait adanya peraturan hukum yang harus di patuhi oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, terutama UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta.
2. Agar dapat menghindari kerugian atau pelanggaran hak orang lain, kita sebagai masyarakat yang memiliki hukum serta peraturan yang harus

ditaati, hendaknya lebih berhati-hati lagi terhadap tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak boleh, khususnya dalam transaksi jual beli kita harus lebih teliti lagi dalam melakukannya. Hendaknya penjual maupun pembeli mengedepankan prinsip-prinsip Syari'ah serta lebih mengedepankan kenyamanan serta kesejahteraan bersama.



UNUGIRI